

## PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih

Universitas PGRI Yogyakarta

[leanafuri@gmail.com](mailto:leanafuri@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek penelitian ini adalah : (1) kepala UPTD PPA, (2) konselor hukum, dan (3) konselor psikologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data induktif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu : a) peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, b) pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, c) pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, d) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan f) peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

**Kata Kunci** : UPTD PPA, Pendampingan Korban Kekerasan, Perempuan

### Abstract

*This study aims to describe and analyze the role of the Technical Implementation unit protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. In addition, this study aims to describe the constraints faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. The research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe an phenomenon. That occurs researchers collect data, observations, interviews and document to get complete and detail data. The subjects of this study were : (1) the head of the UPTD PPA, (2) the legal counselor, and (3) psychology counselor. Data analysis was performed using inductive data analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The result of the research are : (1) the role of UPTD PPA in assisting victims of violence against women namely : a) role in dealing with women victims of violence, b) assistance in restoring women health victims of violence, c) psychological assistance for women victims of violence, d) legal assistance for women victims of violence, e) the role of psychoeducation in the environment of women victims of violence, and f) the role in social rehabilitation of women victims of violence. (2) The obstacles faced by UPTD PPA is the lack of human resources in UPTD PPA Bantul namely male psychology counselor and victims of violence who do not want to report cases of violence experienced by women victims of violence.*

**Keywords**: UPTD PPA, Assisting of Violence, Women.

### PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini menjadi isu yang menonjol. Kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Korban kekerasan terhadap

perempuan bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti artis, pejabat negara maupun kalangan bawah.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan

perempuan, secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (Muhammad Hasbi, 2015 : 393).

Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, dan intimidasi. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada Tahun 2018 kasus sebanyak 335.062 kasus. Sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 406.178 kasus. Kasus kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang tindak kekerasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Salah satunya lembaga UPTD PPA di Kabupaten Bantul.

Di Kabupaten Bantul pada tahun 2017, tercatat ada 163 kasus kekerasan perempuan dan anak, jumlah tersebut mengalami kenaikan pada Tahun 2018 tercatat ada 210 kasus kekerasan perempuan dan anak, serta pada Tahun 2019 tercatat ada 229 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul (UPTD PPA Kab. Bantul).

Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Daerah Bantul perlu membentuk lembaga perlindungan dan penanganan serius korban kekerasan. Dalam upaya melindungi

perempuan dan anak korban kekerasan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja UPTD PPA. UPTD PPA Kabupaten Bantul mengoptimalkan peranannya dalam perlindungan korban kekerasan sehingga perempuan korban kekerasan mendapatkan hak-haknya dan layanan pendampingan korban kekerasan.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peranan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, penelitian ini mendeskripsikan peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dan kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2002: 6). Menurut Sugiyono (2016: 147) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Dalam penanganan korban UPTD PPA Kabupaten Bantul, pihak UPTD PPA berkordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat/fasilitas layanan kesehatan, balai pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sesuai dengan apa

yang ada pada data yang terkumpul. Penelitian ini berlokasi di Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 76, Bantul. Subjek penelitian ini adalah Kepala Lembaga UPTD PPA, Konselor Hukum dan Konselor Psikologi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data induktif di semua tingkatan, balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI), kementerian Agama Kabupaten dan Provinsi, kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, lembaga pembinaan khusus perempuan dan anak, serta lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan di tangani oleh UPTD PPA melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat. UPTD PPA Kabupaten Bantul memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA Kabupaten Bantul selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi.

Pelayanan Hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah

secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan case conference dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

### **Pembahasan**

Pendampingan Pemulihan Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan: Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul ke rumah sakit terdekat yang berjarangan dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Bantul untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas UPTD PPA Kabupaten Bantul mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian.

Dalam proses pendaftaran perempuan korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari UPTD PPA Kabupaten Bantul agar segera ditangani kesehatannya. Pihak UPTD PPA melakukan pendekatan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mengetahui kebutuhan perempuan korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali.

Pemulihan psikis perempuan korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Bantul berupa pendampingan psikologi. UPTD PPA Kabupaten Bantul

menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA Kabupaten Bantul menyediakan tempat terapi sehingga perempuan korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan lancar. Perempuan korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman sampai korban merasa aman. Layanan psikologi yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Bantul terhadap perempuan dan anak korban kekerasan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan. Pendampingan dalam Hukum Perempuan Korban Kekerasan Pendampingan hukum dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Konsultasi hukum
2. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum. UPTD PPA bekerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bantul, LBH Senopati dan LBH Apik.
4. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan perempuan yang terjadi.
5. Melakukan penjangkauan dan home visit apabila di perlukan. Dalam home visit pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA mendatangi rumah korban, home visit

dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.

Pihak UPTD PPA melaksanakan Psikoedukasi di lingkungan sekitar korban. Korban yang yang mendapatkan psikoedukasi pilihan atau tergantung kebutuhan di lingkungan korban. Psikoedukasi adalah salah satu program reintegrasi sosial yang ada di UPTD PPA Kabupaten Bantul yang dilakukan di lingkungan/masyarakat sekitar korban kekerasan. Psikoedukasi diberikan oleh pihak UPTD PPA untuk memberikan bentuk edukasi supaya stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan perempuan dan anak bisa berkurang serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar sadar dan peduli terhadap perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam rehabilitasi sosial korban kekerasan pada tahap rehabilitasi bekerjasama dengan berbagai jejaringan, jika korban membutuhkan keterampilan dan ekonomi pihak UPTD PPA Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas sosial serta Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Jika keperluan korban terkait dengan pendidikan pihak UPTD PPA Kabupaten bantul mecarikan alternative sekolah atau pondok. Peran dalam rehabilitasi sosial pihak UPTD PPA Kabupaten Bantul telah berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama BPRWS, Dinas Sosial dan jejaringan lainnya, dalam pendampingan perempuan korban kekerasan sampai perempuan korban kekerasan benar-benar pulih dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan, diantaranya:

1. Kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

Peranan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam memberikan konseling atau pendampingan psikis terhadap perempuan korban kekerasan belum maksimal karena kurangnya konselor psikologi laki-laki. Saat ini UPTD PPA Kabupaten Bantul hanya ada konselor perempuan saja. Apabila UPTD PPA Kabupaten Bantul melakukan kegiatan konseling, seperti konseling terhadap korban dan pasangannya akan dilakukan di lembaga lain yang sudah bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Bantul. Agar pasangannya korban mendapatkan konseling sehingga kasus kekerasan tersebut tidak terjadi kembali. Selain itu, dalam pendampingan sosial dan pendampingan rohani perempuan korban kekerasan belum dapat diberikan secara langsung oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul. UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam pendampingan sosial dan rohani berjejaringan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Balai Perlindungan Rehabilitasi sosial Wanita (BPRSW).

2. Adanya perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Terdapat korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan tindak kekerasan yang dialami, karena merasa malu dengan kasus yang dialaminya dan tidak ingin masalah yang dihadapinya diketahui orang banyak. Korban menganggap kekerasan yang dialami tersebut merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Apabila korban melaporkan tindak kekerasan tersebut ke UPTD PPA akan diberikan pemahaman kepada korban dan keluarga bahwa tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual bisa dibawa ke ranah hukum. Jika korban tidak melaporkan kasus tindak

kekerasan yang dialaminya maka tidak ada efek jera bagi pelaku dan bisa terulang kembali kasus tindak kekerasan tersebut terhadap korban maupun orang lain.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan di Kabupaten Bantul yaitu: Peran dalam Menangani Perempuan korban Kekerasan UPTD PPA Kabupaten Bantul, Peran dalam menangani perempuan korban kekerasan UPTD PPA Kabupaten Bantul, Memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan dalam hukum kepada perempuan korban kekerasan, peran memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, peran memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Pelaksanaan peran tersebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul dalam Perlindungan Korban kekerasan terhadap Perempuan ditemukan berbagai kendala sebagai berikut: kurangnya Sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu Konselor Psikologi laki-laki, dan adanya perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul sebagai berikut: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan



Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul perlu menambah tenaga ahli yaitu konselor psikologi laki-laki, agar pelayanan yang diberikan kepada korban dan pasangannya bisa lebih maksimal, dan unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul melakukan

sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat maupun sekolah agar masyarakat mengetahui fungsi dan tugas UPTD PPA Kabupaten Bantul dan korban melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada UPTD PPA sehingga kasus kekerasan segera ditangani.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldila Arumita Sari & Ani Purwanti. 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Demak. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* jilid 47, No.3, hal 320-324, edisi Juli 2018.
- Andrew Lionel L. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Lex Crimen*, volume V, No. 2, hal : 31 & 31-32, edisi Februari 2016.
- Amin Kuncoro & Kadar. 2016. "Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga". *Jurnal Buana Gender*, volume 1, No. 1, hal : 47, edisi Januari-Juni 2016.
- Ario Ponco W. 2013. "Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 1, volume 1, hal: 5, edisi Februari 2013.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dewi Fitriani & Wildan. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Novel *Bidadari Hitam* karya T.I. Thamrin. *Jurnal Master Bahasa*, volume 5, No. 5, hal 80-81, edisi Juli 2017.
- Dyah Prita W & Yossy S. 2015. "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran". *Jurnal Serambu Hukum*, volume 08, No. 2, hal : 62, edisi Agustus 2014- Januari 2015.
- Faisal Khadafi. 2015. Perlindungan dan Kedudukan Korban dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, volume II, No. 2, hal 395-396, edisi Mei-Agustus 2015.
- Ferlita, G. 2008. Sikap terhadap Kekerasan dalam Pacaran (Penelitian Pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul yang Memiliki Pacar). *Jurnal Psikologi*, volume 6, No. 1, hal 10-15.
- Hairani Siregar. 2015. Bentuk- bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, volume 14, No.1, hal 11, edisi Juni 2015.
- Hasyim Hasan. 2013. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media". *Sawwa*, volume 9, No. 1, hal : 163 & 166, edisi Oktober 2013.
- Iqbal Hasan. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- John Dirk Pasalbessy. 2010. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya. *Jurnal Sasi*, volume 16, No.3, hal 11-12, edisi Juli-September 2010.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga FEUI

- Ketut Adi Wirawan. 2015. Perlindungan terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas. *Jurnal Advokasi*, volume 5, No.2, hal 175, edisi September 2015
- Komnas Perempuan. 2018. *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2018. *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme (Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017)*. Jakarta.
- Kurnia Muhajarah. 2016. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama). *Jurnal Sawwa*, volume 11, No.2, hal 127, edisi April 2016.
- Lilik Aslichati. 2011. "Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, volume 7, No. 1, hal : 2, edisi Maret 2011.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Maisah & Yenti, SS. 2016. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi". *Esensia*, volume 17, No. 2, hal : 266, edisi Oktober 2016.
- Mia Amalia. 2011. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, volume 25, No. 2, hal 404 & 406, edisi September 2011.
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Hasbi. 2015. "Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi". *Jurnal Al-Tahrir*, volume 15, No. 2, hal: 393, edisi November 2015.
- Munandar Sulaeman & Siti Homzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nan Rahmiwati. 2001. "Isu kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)". *Mimbar*, No. 3, Th. XVII, hal : 274, edisi Juli-September 2001.
- Ni Made D.W & Sri Hartati. 2014. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali : Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, volume 12, No.2, hal 149- 150, edisi Oktober 2014.
- Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rosalia Indriyati S. 2004. " Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Antisipasinya". *Bulletin Skripia*, volume 1, No. 1, hal : 4, edisi Desember 2004.
- Rosalia Indriyati S. 2007. "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Provinsi DIY". *Jurnal Dinamika Pendidikan*, volume 6, No. 1, hal : 55 & 56, edisi Desember 2007.
- Rosalia Indriyati S. 2015. "Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan".

- Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta, hal : 516.
- Ruby Hadiarti J. 2011. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, volume 11, No. 2, hal 222-223, edisi Mei 2011.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Tutik Sulistyowati. 2015. “ Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing untuk menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja”. *Jurnal Perempuan dan Anak*, volume 1, No. 1, hal : 4, edisi Januari 2015.
- Wahyuni & Indri Lestari. 2018. “Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel *Room* Karya Emma Donoghue”. *Basa Taka*, volume 1, No. 2, hal: 21, edisi Desember 2018.
- Wildan Saugi & Sumarno. 2015. “Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal”. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, volume 2, No. 2, hal : 228, edisi November 2015.
- Yaris Adhial F & Ach. Faisol T. 2019. “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi perlindungan Hukum terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”. *Jurnal Negara Hukum*, volume 10, No. 1, hal : 71, edisi Juni 2019.
- Zakiah. 2010. “Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya”. *Jurnal Analisa*, volume XVII, No. 1, hal : 38, edisi Januari-Juni 2010.